

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengertian tentang perkawinan di Indonesia tercantum dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disana dijelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Sedangkan perkawinan menurut kompilasi hukum Islam menyebutkan bahwa perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat (*miitsaaqan gholidhan*) untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah.²

Dalam Surat Ar-rum ayat 21 Allah SWT menyatakan dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang, serta riwayat dari Bukhari juga menyatakan barang siapa yang mampu diantara kamu serta berkeinginan kawin hendaklah ia kawin karena sesungguhnya perkawinan itu memejamkan matanya terhadap orang yang tidak halal dilihatnya dan memeliharanya dari godaan syahwat. Dan barang siapa yang tidak mampu menikah, hendaklah ia berpuasa karena dengan puasa hawa nafsunya terhadap perempuan akan berkurang. Pada dasarnya Islam sangat menganjurkan kepada umatnya yang sudah mampu untuk

¹ Pasal 1 Undang-undang No 1 Tahun 1974

² Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam

menikah. Namun, karena adanya beberapa kondisi yang bermacam-macam, maka hukum nikah ini dapat dibagi menjadi lima macam, yaitu: sunnah, wajib, makruh, haram dan mubah. Sunnah, yaitu bagi orang yang berkehendak dan baginya yang mempunyai biaya sehingga dapat memberikan nafkah kepada istrinya dan keperluan-keperluan lain yang mesti dipenuhi. Wajib, yaitu bagi orang yang mampu melaksanakan pernikahan dan kalau tidak menikah ia akan terjerumus dalam perzinahan. Makruh, yaitu bagi orang yang tidak mampu untuk melaksanakan pernikahan karena tidak mampu memberikan belanja kepada istrinya atau kemungkinan lain lemah syahwat. Haram, yaitu bagi orang yang ingin menikahi dengan niat menyakiti istrinya atau menyia-nyiakannya. Hukum haram ini juga terkena bagi orang yang tidak mampu memberikan belanja kepada istrinya, sedang nafsunya tidak mendesak. Mubah, yaitu bagi orang-orang yang tidak terdesak oleh hal-hal yang mengharuskan segera nikah atau yang mengharamkannya.

Adapun tujuan melakukan perkawinan tersebut adalah untuk beribadah kepada Allah SWT, melestarikan keturunan dan tentunya menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah dan warahmah*. Sedangkan menurut kompilasi hukum Islam “perkawinan bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*”.³ Banyak pasangan yang dapat mencapai tujuan dari perkawinan, tetapi tidak sedikit pula pasangan yang gagal mencapai tujuan dari perkawinan tersebut, sehingga berujung pada terjadinya perceraian.

Dewasa ini banyak terjadi perceraian, baik yang menimpa kalangan selebritis, pegawai negeri sipil, pengusaha maupun kalangan masyarakat biasa,

³Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam

angka perceraian ini dari tahun ketahun terus mengalami peningkatan, khususnya di wilayah hukum Pengadilan Agama kelas 1A Padang⁴. Pada tahun 2014 sampai dengan 2015 terjadi peningkatan kasus perceraian sebanyak 134 kasus perceraian, dimana pada tahun 2015 tersebut 888 kasus yang masuk merupakan kasus cerai gugat dan 353 kasus merupakan cerai talak.⁵Banyak hal yang menyebabkan pasangan suami istri bercerai, mulai dari perkawinan yang dilakukan pada usia muda, dimana pasangan suami istri tersebut belum siap secara mental melakukan perkawinan, masalah keturunan, faktor ekonomi, perselingkuhan, moral dan akhlak serta faktor-faktor lainnya. Diantara faktor tersebut faktor ekonomi, perselingkuhan, moral dan akhlak merupakan faktor atau penyebab terbesar terjadinya perceraian.⁶

Perceraian ini timbul atas keinginan salah satu pihak (suami/istri) atau timbul atas keinginan kedua belah pihak (suami dan istri), perceraian yang timbul dari pihak istri disebut dengan cerai gugat, dimana istrilah yang berkeinginan untuk bercerai dengan suaminya, dalam hal ini istri sebagai penggugat dalam kasus perceraian tersebut. Sedangkan perceraian yang timbul dari pihak suami disebut dengan cerai talak, dalam hal ini suami sebagai pemohon dalam kasus perceraian tersebut. dimana pihak suaminya yang berkeinginan untuk menjatuhkan talak terhadap istri yang akan dicerainya. Ikrar talak di ucapkan oleh suami atau kuasanya di depan sidang pengadilan agama setelah putusya kasus perceraian tersebut, dimana dalam pengucapan ikrar talak tersebut dihadiri oleh istri atau kuasanya.

⁴Malias, Wawancara dengan Panitera Pengganti sekaligus Pencatat registrasi Perkara Pengadilan Agama Kelas 1A Padang, 21 april 2016

⁵Data Pengadilan Agama kelas 1A Padang

⁶Malias, Wawancara dengan Panitera Pengganti sekaligus Pencatat registrasi Perkara Pengadilan Agama Kelas 1A Padang, 1 maret 2016

Hakim harus memiliki cukup alasan untuk dapat mengabulkan permohonan perceraian yang di ajukan oleh pasangan suami istri yang meyakinkan bahwa pasangan suami istri tersebut tidak bisa lagi hidup sebagai pasangan suami istri sebagaimana mestinya. Setiap perceraian menimbulkan akibat hukum yang harus diperhatikan oleh para pihak, salah satunya kewajiban beriddah bagi istri (perempuan) yang telah berhubungan dengan suaminya. Setelah cerai, dalam kasus cerai talak berlaku masa 'iddah (masa tunggu) bagi istri. Masa tunggu bagi istri tersebut berlaku setelah permohonan cerai talak yang diajukan oleh pihak suami di legalkan/disahkan secara hukum oleh Pengadilan Agama yang bersangkutan. Tuntutan terhadap nafkah 'iddah diajukan oleh istri melalui Pengadilan Agama yang bersangkutan dengan gugatan balik (rekonfensi). Dimana nafkah iddah ini merupakan salah satu akibat hukum cerai talak yang di jelaskan dalam Poin b Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam “ memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah kecuali bekas istri telah dijatuhi talak baiin atau nusyur dan dalam keadaan tidak hamil “ dan apabila pengadilan memenuhi tuntutan istri dan telah menjatuhkan putusan kepada pihak suami, maka suami berkewajiban menjalankan putusan tersebut termasuk di dalamnya pemenuhan nafkah 'iddah terhadap istri yang di cerai.

Dalam prakteknya di Pengadilan Agama kelas 1A Padang sering terjadi pelanggaran terhadap pelaksanaan putusan pengadilan tersebut oleh para suami, pada kenyataannya banyak pihak suami tidak memenuhi kewajibannya dalam membayar nafkah sesuai dengan yang telah di putus oleh pengadilan, yaitu di antaranya membayar nafkah yang dilalaikan oleh suami sebelumnya, membayar

uang mut'ah dan termasuk melalaikan pembayaran nafkah 'iddah terhadap istri yang dicerai. Banyak pihak istri yang merasa dirugikan terhadap pelanggaran yang dilakukan pihak suami dalam pelaksanaan putusan pengadilan tersebut. Bahkan ada pihak istri yang tidak senang dan merasa dirugikan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pihak suami, sehingga pihak istri mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama, dan ada pula yang sampai mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia, bahkan tidak kalah banyak pihak istri dalam kasus cerai talak ini yang diam dan pasrah akan nasibnya.

Apabila kenyataannya demikian maka timbul persepsi atau pandangan yang berkembang dalam masyarakat bahwa ketentuan pembayaran nafkah 'iddah tidak lantas menjadi penting yang harus dipenuhi oleh pihak suami dalam kasus-kasus cerai talak. Banyak dalam kasus perceraian, pihak suami tidak mengacuhkan atau menghiraukan putusan hakim terhadap pemberian nafkah 'iddah kepada istri yang dicerainya. Sampai sekarang ini belum ada sanksi tegas yang dapat dijatuhkan atau diberikan pada pihak suami oleh Pengadilan Agama kelas 1A Padang terhadap pihak suami yang melakukan pelanggaran atau yang melalaikan putusan hakim tersebut.

Berdasarkan uraian yang penulis jelaskan di atas, penulis menemukan suatu permasalahan bagaimana keberadaan atas putusan hakim dalam kehidupan masyarakat. Hal ini membuat minat penulis untuk merangkum permasalahan tersebut dalam sebuah karya tulis berbentuk skripsi dengan judul: "PELAKSANAAN PUTUSAN HAKIM TERHADAP KEWAJIBAN SUAMI MEMBERIKAN NAFKAH IDDAH KEPADA MANTAN ISTRI AKIBAT

CERAI TALAK DI PENGADILAN AGAMA KELAS 1A PADANG(STUDY KASUS PUTUSAN: 0848/PDT.G/2015/PA.PDG)”.
UNIVERSITAS PADJARAN

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis uraikan di atas, maka permasalahan yang akan dibahas atau di kaji pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa saja bentuk-bentuk kewajiban suami terhadap istri akibat cerai talak?
2. Bagaimana pelaksanaan putusan hakim dalam kasus cerai talak mengenai kewajiban suami membayarkan nafkah ‘iddah kepada istri yang di ceraikannya?
3. Bagaimana kedudukan sanksi terhadap suami yang lalai dalam pelaksanaan putusan hakim mengenai ketentuan pembayaran nafkah ‘iddah kepada istri yang diceraikannya?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan karya tulis yang penulis buat ini yaitu:

1. Mengetahui lebih jauh mengenai bentuk-bentuk kewajiban suami terhadap istri akibat cerai talak
2. Mengetahui lebih jauh mengenai pelaksanaan putusan hakim terhadap kewajiban suami membayarkan nafkah ‘iddah kepada istri yang di ceraikannya dalam kasus cerai talak.
3. Mengetahui kedudukan sanksi terhadap suami yang lalai dalam pelaksanaan putusan hakim mengenai ketentuan pembayaran nafkah ‘iddah kepada istri yang diceraikannya dalam kasus cerai talak.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang penulis ingin capai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hasil penelitian yang penulis lakukan ini diharapkan bisa menjadi suatu rujukan atau pedoman mengenai pelaksanaan penerapan putusan terhadap kewajiban suami membayar nafkah iddah kepada istri yang di ceraikannya dalam kasus-kasus cerai talak nantinya di kemudian hari, dan dapat membawa dampak positif bagi kemajuan kehidupan hukum di masa yang akan datang.
2. Dapat menambah pengetahuan penulis, akademisi fakultas hukum dan masyarakat luas terhadap pelaksanaan putusan hakim mengenai kewajiban suami membayarkan nafkah 'iddah kepada istri yang di ceraikannya dalam kasus cerai talak.
3. Menambah pengetahuan penulis, akademisi dan masyarakat luas mengenai sanksi yang dapat dijatuhkan kepada suami yang melakukan pelanggaran terhadap pelaksanaan putusan hakim dalam memenuhi kewajiban suami membayar nafkah 'iddah kepada istri yang di ceraikannya dalam kasus cerai talak.

E. Metode Penelitian

1. Pendekatan Masalah

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode yuridis sosiologis, dengan menekankan pada aspek hukum positif

(undang-undang yang berlaku saat ini) dan dikaitkan dengan prakteknya di lapangan. Penelitian ini menggambarkan objek yang di teliti secara jelas dan objektif atau bersifat deskriptif.

2. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penulisan yaitu melalui data primer dan data sekunder.

a. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung di lapangan berupa wawancara dengan narasumber di Pengadilan Agama kelas 1A Padang.

b. Data sekunder yaitu bahan-bahan penelitian yang berasal dari literatur atau hasil penelitian terdahulu yang berhubungan dengan kasus cerai talak, berupa skripsi mengenai pelaksanaan putusan hakim Pengadilan Agama kelas 1A Padang dalam kasus Nomor: 09/Pdt.G/2006/PA.Pdg, buku-buku tentang pengurusan (*bestuur*) atas harta kekayaan perkawinan, hukum perdata dan hukum acara Peradilan Agama. Selain itu, bahan – bahan penelitian yang berasal dari perundang-undangan seperti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, peraturan pelaksanaan Nomor 9 Tahun 1975, Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini dilakukan beberapa hal dalam rangka mengumpulkan data yakni antara lain:

a. Wawancara

Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini memakai metode *mendalam* dimana wawancara dilakukan dengan hakim Dra. Nuraida, M.Ag, hakim Drs. Zuarlis Saleh, SH, Malias, S.Ag yang ahli menyangkut objek yang dikajian skripsi ini.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan metode pengumpulan data melalui literatur dan bahan hukum lain yang terkait dengan objek kajian skripsi ini.

4. Analisis Data

Penelitian yang dipakai yaitu analisis kualitatif dan kuantitatif, dimana kedua metode ini saling terkait dan merupakan uraian terhadap data yang terkumpul serta hubungannya dengan perubahan atau kondisi real yang terjadi dilingkungan objek yang dikaji.

F. Sistematika Penulisan

Agar penulisan skripsi ini lebih terarah dan teratur maka penulis memandang perlu untuk memaparkan sistematika penulisan dari skripsi ini. Adapun sistematika penulisannya adalah:

BAB I : Pendahuluan

Bab I ini membahas tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II: Tinjauan Pustaka

BAB II ini menjelaskan tentang Tinjauan umum mengenai pengaturan perkawinan, putusnya perkawinan dan akibat yang timbul dari putusnya perkawinan, tinjauan umum tentang cerai talak dan pengaturannya, pelaksanaan serta sebab-sebab jatuhnya talak, hak dan kewajiban yang timbul dari cerai talak, tinjauan umum tentang masa 'iddah dan pengaturannya serta jenis-jenis masa 'iddah.

BAB III: Hasil Penelitian dan Pembahasan

BAB III membahas tentang hasil penelitian dan pembahasan tentang objek yang dikaji berupa pelaksanaan putusan hakim pengadilan agama kelas 1A padang terhadap pembayaran nafkah 'iddah terhadap istri yang dicerai.

BAB IV: Penutup

BAB IV ini membahas mengenai kesimpulan dan saran untuk penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

